Konsep Kafa'ah Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari Perspektif Konstruksi Sosial Peter L Berger

Muhammad Arsyad¹*, Ishaq¹, Muhammad Faisol¹ ¹Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember

e-mail Corespondensi: arsyadm126@gmail.com *

ABSTRAK

Penelitian ini berawal dari sebuah kitab an-Nikah yang telah banyak dilakukan analisa oleh akademisi terkait konstruk pemikiran Syekh Arsyad al-Banjari yang notabene menyebutkan bahwa pemikirannya banyak berasal dari Syafi'iyah, di samping beliau bermazhab Syafi'i, namun tidak menutup kemungkinan pengambilan hukumnya melalui kearifan lokal yang ada. Penelitian ini berbasis literatur menggunakan studi pustaka secara ekstentif, yang berusaha untuk menemukan konstruk pemikiran Syekh Muhammad Arsyad al-Banjari dalam perspektif Konstkruksi Sosial Peter L Berger, serta mengungkap adanya relevansi konsep kafa'ah Syekh Arsyad al-Banjari dalam membangun keluarga yang harmoni, sehingga adanya faktor-faktor perceraian yang di latar belakangi oleh aib, ekonomi, zina, ketaqwaan dalam agama, serta strata sosial, yang demikian hal tersebut termasuk dalam kajian kafa'ah dapat diminimalisir. Berangkat dari teori yang menyebutkan bahwa tidak adanya kafa'ah menimbulkan aib dikemudian hari. melihat maraknya perceraian yang begitu massif, menjadi perhatian yang perlu dipertimbangkan bersama, tidak terkecuali bagi pemerintah terkait, mengingat regulasi yang ada dalam perundang-undangan berkaitan dengan kafa'ah masih belum rinci dijelaskan.

Kata Kunci: Kafa'ah, Syekh Muhammad Arsyad, Konstruksi Sosial.

ABSTRACT

This research originates from an an-Nikah book which has been analyzed by many academics regarding the construct of Sheikh Arsyad al-Banjari's thoughts which incidentally stated that many of his thoughts came from Shafi'iyah, besides he belongs to the Shafi'i school of thought, but does not rule out the possibility of taking his law through existing local wisdom. This research is based on literature using extensive literature study, which seeks to find the construct of Sheikh Muhammad Arsyad al-Banjari's thoughts in the perspective of Peter L Berger's Social Construction, and reveals the relevance of Sheikh Arsyad al-Banjari's kafa'ah concept in building a harmonious family, so that there are factors of divorce which are motivated by disgrace, the economy, adultery, devotion to religion, and social strata, thus these things are included in the study of kafa'ah can be minimized. Departing from the theory which states that the absence of kafa'ah causes disgrace in the future. Seeing the massive rise in divorce, is a concern that needs to be considered together, including the relevant government, considering that the existing regulations in the legislation relating to kafa'ah are still not explained in detail.

Keywords: Kafa'ah, Sheikh Muhammad Arsyad, Social Construction.

PENDAHULUAN

Kafa'ah adalah suatu kesetaraan, Sudarsono menamakannya dengan homogamy yang mana ketika ada seorang lelaki dengan wanita menikah, memiliki kesetaraan dalam satu sisi, baik dalam sisi nasab, agama, pekerjaan, kemerdekaan, keislaman, serta kekayaannya.(Sudarsono, 1991). Menurut Syekh Abu Bakar Syato ad-Dimyati, secara istilah kafa'ah diartikan sebagai suatu perkara yang ketiadannya menyebabkan adanya cacat dikemudian hari,(Ad-Dimyati, 2008) oleh karenanya kafa'ah dalam pernikahan memiliki pengaruh yang sangat penting dalam membangun rumah tangga, hal ini dapat dilihat dari beberapa hasil penelitian, yakni : Pertama, tesis yang ditulis oleh Nashih Muhammad, dengan judul "Kafa'ah (Tinjauan Hukum Islam, Sosiologis dan Psikologis)". Yang menyebutkan bahwa secara sosiologis kafa'ah memiliki sisi positif dari masyarakat dan juga keluarga, sedangkan secara psikologis antara pasangan akan memiliki suatu kebahagiaan dalam pernikahannya sebab jauh dari yang namanya disonasi kognitif serta akan terjadi konsistensi kognitif (Muhammad et al., 2016)

Kedua, menurut Syarifah Gustiawati dan Novia Lestari dalam jurnal yang berjudul "actualization of the concept kafa'ah in building harmonious household" justru berbanding terbalik dari penelitian yang pertama bahwa dilihat dari beberapa kriteria yang menjadi pertimbangan, seperti agama dan akhlak yang mulia, nasab, fisik, serta kekayaan, masih dalam khilaf fuqaha'. Menurutnya yang dapat menjadi penunjang utama adalah faktor agama serta akhlak yang mulia, yang akan memperlakukan pasangannya sesuai dengan yang diajarkan oleh Allah SWT sehingga kafa'ah dapat menjamin terciptanya keharmonisan rumah tangga (Gustiawati & Lestari, 2018) Ketiga, menurut Zuhri dalam jurnal yang berjudul "peranan BP4 dalam mengendalikan perceraian di kecamatan Sangkapura pulau Bawean Kab Gresik Jawa Timur, dari data yang didapat bahwa adanya perceraian disebabkan salah satunya yakni tidak ada keharmonisan lagi sebab tidak kufu dalam perkawinan (Zuhri, 2018). Keempat, penelitian Tesis Nor Fadilah (Fadilah, 2017) bahwa tujuan masyarakat memperhatikan kafaah khususnya Profesi menurut Bapak Rif'an adalah, demi menjaga stabilitas sosial. Dari penelitian terdahulu dapat diketahui bahwasannya ketiadaan kafa'ah memang menjadi faktor disharmonisasi keluarga yang tidak dapat dipungkiri, namun beberapa literatur di atas tidak memberikan sebuah tawaran konsep kafa'ah yang seharusnya diimplementasikan dalam memilih pasangan nikah demi mencapai rasa sakinah, mawaddah, warhamah.

Berdasarkan dengan hal tersebut, peneliti berupaya memberikan sebuah tawaran konsep *kafa'ah* melalui pemikiran seorang tokoh Nusantara yakni Syekh Muhammad Arsyad al-Banjari yang dituangkan dalam sebuah karya kitab bernama *Kitab an-Nikah*. Syekh Arsyad merupakan ulama besar, beliau aktif dan produktif memiliki bermacam-macam karya, yakni dalam bidang fiqh, tasawuf, ushul fiqh, ekonomi serta politik. Tidak hanya itu, beliau juga sebagai mujtahid yang modern serta independen dengan memberi suatu pemikiran-pemikiran terkait hukum Islam yang baru, dengan memperhatikan kearifan lokal serta memperhatikan warisan ulama terdahulu.

Syekh Muhammad Arsyad memulai ritual keilmuannya di timur tengah dan bertempat tinggal di perkampungan *Syamiah*, tidak heran jika karya-karya Syekh Arsyad diterbitkan di luar negeri sepertihalnya salah satu yang menjadi objek penelitian ini, yaitu kitab an-Nikah, Kitab yang membahas persoalan nikah tersebut untuk pertamakalinya diterbitkan di Turki, Istanbul di tahun 1304H/1887M (Muhammad Arsyad Banjarmasin, 2016)

Dari segi penulisan Kitab *an-Nikah*, Syekh Arsyad tidak mengarangnya dengan bahasa Arab seperti kitab-kitab yang umum diketahui, melainkan dikarang dengan bahasa Melayu dengan huruf pegon. Sedangkan dari segi pemikirannya terlihat adanya substansi pemikiran beliau yang yang sesuai dengan kearifan lokal masyarakat setempat. sehingga menurut Akhmad Haries pemikiran Syekh Arsyad khususnya yang berkaitab dengan ksetaraan dalam perkawinan sangat berpengaruh terhadap tata cara pernikahan umat Islam, khususnya yang ada di wilayah Banjar (Haries, 2022)

Keunikan dari beberapa pemikiran yang tertuang dalam konsep *kafa'ah* Syekh Arsyad, dapat ditemukan suatu pemikiran yang menurut hemat peneliti sebagai pengembangan dari konsep *kafa'ah*, yang mana dalam mengukur *iffah* Syekh Arsyad menyebutkan bahwa tidak *kufu* anak orang yang *ahl as-sunnah* dengan anak orang yang *ahl al-bid'ah*, (Arsyad, 2005) dalam artian tidak *kufu* juga perempuan *ahl as-sunnah* dengan laki-laki yang *ahl al-bid'ah*. Pendapat demikian penulis masih belum menemukan dari pendapat-pendapat ulama' *salaf* mapun *khalaf*.

Dengan demikian, penelitian ini berfokus kepada bagaimana konstruk pemikiran Syekh Muhammad Arsyad al-Banjari dalam perspektif Konstruksi Sosial Peter L Berger, serta relevansinya terhadap faktor-faktor terjadinya perceraian, meliputi mabuk, judi, zina, madat, dipenjara, ekonomi murtad, cacat badan, serta KDRT.

METODE PENELITIAN

Sebab teknis yang lebih dominan memakai teks, dengan demikian jenis dalam penelitian ini yakni kualitatif yang bercorak *library research* atau penelitian pustaka, adalah suatu penelitian yang mengkaji beberapa bahan pustaka, sepertihalnya beberapa kitab fiqh, buku, dan sumbersumber lain yang berhubungan dengan tema yang diteliti (Arikunto, 2002)

Dalam pengumpulan data pada penelitian ini, peneliti menggunakan teknik *library research* (study kepustakaan) yakni teknik pengumpulan data yang diperoleh dari beberapa tulisan yang bersumber dari buku, Koran, majalah, jurnal ilmiah, atau data-data yang berkaitan tentang topik terkait, sehingga keberadaan peneliti tidak secara langsung terjun ke lapangan.

Untuk menganilisis sebuah data, penelitian ini memakai *deskriptif* analisis, yang mengupayakan memperoleh gambaran terkait seperti apa fakta yang *actual* (benar-benar ada), sebab akibat yang ada atau potensi berkembang. Lain daripada hal itu penelitian ini juga memakai metode komparatif, (Sugiyono, 2018) disini peneliti berupaya mengungkap adanya sebab yang menjadi alasan dari perbedaan serta perbandingan pendapat-pendapat yang ada.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Konsep Kafa'ah Syekh Muhammad Arsyad al-Abnjari Serta Relevansinya Terhadap Faktor-Faktor Perceraian

Menurut Akhmad Haries, norma-norma yang ada dalam konsep *kafa'ah* Syekh Muhammad Arsyad dalam penelitiannya merupakan sebuah pemikiran yang diambil dari ulama-ulama Syafi'iyah, secara spesifik Akhmad Haries menyebutkan norma-norma tersebut sama dengan pemikiran dari Abu Zakariyya Yahya an-Nawawi, disamping Syekh Muhammad Arsyad merupakan Syafi'iyah (Haries, 2022).

Dalam kitab *an-Nikah*, Syekh Arsyad berpendapat bahwasannya yang memperoleh hak terkait *kafa'ah* adalah perempuan saja bukan untuk pria (Arsyad, 2005). Konsep *kafa'ah* yang ada dalam kitab *an-Nikah* ada 5 setandarisasi yang dapat dijadikan acuan dalam mengukur *kafa'ah* menurut Syekh Arsyad sebagai berikkut:

1. Selamat / Terbebas Dari Aib

Selamat atau bersih dari aib adalah suatu ukuran yang bisa untuk memilih kepada *fasakh* nikah, aib tersebut sebagai berikut: *celak, kurap, lusang*, ketiga hal tersebut penyakit kulit, dan gila, *campah, kurung*, dan dzakar yang terpotong atau dzakar yang lemah. Dengan demikian, pria yang memiliki aib seperti yang disebutkan tidak setara dengan wanita yang tidak memiliki aib. Jika wanita memiliki aib yang sama dengan pria juga merupakan hal yang tetap tidak setara, sebab manusia bisa benci terhadap apa yang menjadi kekurangan orang lain dibandingkan dengan kekurangan yang dimilikinya sendiri (Arsyad, 2005).

Berlaku sebaliknya, Syafi'iyah justru tidak memasukkan keselamatan dari aib sebagai acuan dalam kesetaraan, karena setara dalam aspek keterbebasan dari aib,masih belum berarti bahwa keduanya dapat dikatakan setara. Jika aib pria dan perempuan sejenis, misalnya sama-sama menderita lepra, maka kedua calon tersebut memiliki hak untuk men-fasakh nikah. Sebagaimana dalam kitab Madzahib al-Arbaah sebagai berikut:

Artinya: sebab manusia bisa benci terhadap apa yang menjadi kekurangan orang lain dibandingkan dengan kekurangan yang dimilikinya sendiri (Al-Jaziri, 2003).

Seolah bersebrangan dari Syafi'iyah yang tidak tidak memasukkan keselamatan dari aib sebagai acuan dalam kesetaraan, namun dengan argumentasi yang sama Syekh Arsyad memasukkan terbebas dari aib merupakan ukuran dalam *kafa'ah*. Dalam hal ini Syekh Arsyad mengambil kepada pendapat Malikiyah yang memasukkan terbebas dari aib sebagai ukuran dalam *kafa'ah*, dengan acuan kesempurnaannnya, bukan lagi beracuan terhadap aibnya, maka tidak setara pria yang beraib dengan wanita yang tidak beraib, jika wanita dan pria tidak beraib maka setara. Hal ini berlandaskan kepada Hadis Nabi: "*Lari dan jauhilah orang yang terkena penyakit kusta, seperti engkau lari dari seekor singa* (Al-Mashri, 2010).

Dalam aspek terbebas dari aib maka hal ini direlevansikan dengan faktor perceraian cacat badan, yang menurut Ibnu Qayyim, Qadi Syureih, Abu Saur dan Imam az-Zuhri, cacat badan merupakan alasan fasakh karena membuat pasangan tidak hidup dengan rukun serta tujuan dari pernikahan yang berwujud *mawaddah* dan *rahmah* sulit untuk dicapai, serta tujuan daripada memiliki regenerasi jika salah satu atau dari keduanya memiliki dzakar lemah atau Rahim yang

tertutup(Salim, 2013). Hal ini dapat dilihat dari tingginya jumlah perceraian dengan faktor cacat badan menurut data yang mutakhir sebanyak 343 di tahun 2018 (BPS Provinsi Jawa Timur, n.d.).

2. Merdeka

Dalam hal kemerdekaan Syekh Arsyad berpendapat bahwa pria budak tidak setara dengan wanita merdeka asli atau setengahnya. Demikian juga pria yang dimerdekakan walaupun menjadi raja tetap tidak setara dengan wanita yang merdeka asli (Arsyad, 2005). Ulama' jumhur sepakat akan kemerdekaan dimasukkan dalam acuan kesetaraan, (Az-Zuhaili, 2014) sebab itu menurut Sayid Sabiq wanita yang merdeka akan terkena 'aib jikalau bersama pria budak (Sabiq, 1981). Syafi'iah berpendat sebagai berikut:

يُعتَّبرُ في ذُالِكَ الأَباءُ لا الأُمَّهاتَ Artinya: bahwasannya kemerdekaan yang dijadikan sebagai acuan adalah bapaknya bukan ibunya atau nasab dari seorang bapak (Al-Jaziri, 2003).

Hal ini sama dengan pendapat Syekh Arsyad menyebutkan dalam kitab an-Nikah bahwasannya jikalau bapak merdeka sedangkan sang ibu dimerdekakan, dengan demikian anak laki dari dua orang tersebut setara dengan anak wanita yang merdeka aslinya, karena yang dilihat adalah bapaknya, wallahua'lam (Arsyad, 2005).

Kemerdekaan merupakan status sosial, yang direlevansikan dengan faktor perceraian ekonomi, karena budak dalam era modern menurut Yunan Nasution ada 3, pertama, political slavery yaitu dengan landasan politik, misalnya satu negara bergantung kepada negara satunya. Kedua, Social Slavery, yakni sepertihalnya TKW yang dikirim, bayi, untuk kepentingan jual beli. Ketiga, Industrial Slavery, yakni budak yang muncul akibat kemajuan industry, misalnya tenaga manusia yang kerja dengan bayaran minimal (Nugraha, 2015). Sehingga dalam memenuhi kebutuhan dari pasangan hidupnya sulit untuk dipenuhi. Dengan banyaknya faktor perceraian dalam aspek ekonomi sebanyak 30 105 di tahun 2018 (BPS Provinsi Jawa Timur, n.d.).

3. Nasab

Nasab disebut oleh Syekh Arsyad bangsa, menurut beliau pandangan bangsa tersebut hanyalah kepada bapak, misalnya islam, jika pria itu islam dengan kemauan sendiri sedang bapak kafir itu tidak setara dengan wanita yang islam dengan bapaknya. Pria Islam dengan bapak dan kakeknya tidak setara dengan wanita Islam dengan bapak dan neneknya (Arsyad, 2005: 32). Dengan mengukur nasab seperti itu, hal ini sesuai dengan pendapat para jumhur, tidak dengan Hanafiyah yang beracuan kepada bapak dan juga kakeknya saja yang islam dengan begiu nasab islamnya sempurna (Az-Zuhaili, 2014)

Kesetaraan menurut Syekh Arsyad tidak harus dimuqobalahkan, seperti hanafiyah yang menyebutkan bahwa 'ajam yang pandai setara dengan arab yang bodoh (Al-Jaziri, 2003). Sedang Syekh Arsyad berpendapat pria 'ajam tidak setara dengan wanita arab, sebab Allah memilih Arab daripada yang lainnya, dengan melihat kelebihan-kelebihan yang begitu banyak (Arsyad, 2005). Berlandaskan kepada pendapat Syafi'iyah sebab keasingannya tidak bisa dihadapkan kepada kefasikan wanita Arab itu, dan seterusnya (Al-Jaziri, 2003).

Lebih jauh lagi menurut Syekh Arsyad pria dengan bapak bukan arab sedang sang ibu Arab tetap tidak setara dengan wanita yang berbapak arab dan ibu bukan Arab, pria yang bukan bangsa Quraisy tidak setara dengan wanita bangsa Quraisy, Quraisy yang tidak berbangsa Hasyim dan Muthallib tidak setara dengan Quraisy bangsa Muthallib dan Hasyim, dan bangsa Farisi lebih utama dari Nabt, cucu dari Israil lebih utama dari Qibti (Arsyad, 2005). Syafi'iyah juga menyebutkan (Al-Jaziri, 2003):

Artinya: bangsa Farisi lebih utama dari Nabt, cucu dari Israil lebih utama dari Qibti.

Hal lainnya terkait penjelasan diatas sejalan dengan pendapat Syafi'iyah yang menyebutkan bahwa kesetaraan yang digunakan sebagai acuan yakni terkait macamnya, dalam artian bahwa Arab satu macam dan juga non Arab satu macam yang lain, kemudian Arab dibagi menjadi Arab Quraisy dan bukan Quraisy. Quraisy adalah golongan yang utama dari Arab lainnya, dengan catatan bahwa dua golongan tersebut ada sangkut pautnya dengan tingkatan, yakni Quraisy Bani Muthallib dan Bani Hasyim lebih utama dari yang lain (Al-Jaziri, 2003).

Nasab dalam hal ini direlevansikan dengan faktor perceraian murtad dengan jumlah 199 perkara (*BPS Provinsi Jawa Timur*, n.d.), mengingat seorang yang murtad akan dilatarbelakangi oleh suatu pemikiran histori keluarganya, entah dari bapak atau kakenya yang dulunya non Islam, sebab seorang anak akan mengenang terhadap nasab serta kebiasaan leluhurnya. Sesuai dengan apa yang ada dalam al-Qur'an:

Artinya:Adakah kamu hadir ketika Ya'qub kedatangan (tanda-tanda) maut, ketika ia berkata kepada anak-anaknya: "Apa yang kamu sembah sepeninggalku?" Mereka menjawab: "Kami akan menyembah Tuhanmu dan Tuhan nenek moyangmu, Ibrahim, Ismail dan Ishaq, (yaitu) Tuhan Yang Maha Esa dan kami hanya tunduk patuh kepada-Nya" (QS, al-Baqarah: 133).

Konsep *Kafa'ah* Syekh Muhammad Arsyad al-Banjari Perspektif Konstruksi Sosial Peter L Berger Serta Relevansinya Terhadap Faktor-Faktor Perceraian

Seperti yang telah penulis kemukakan di atas, hal ini tidak menutup kemungkinan konsep *kafa'ah* yang di sajikan Syekh Muhammad Arsyad lantas mengambil semua pemikiran Syafi'iyah, mengingat Syekh Arsyad merupakan salah satu *Mujaddid* di Nusantara dengan kearifan lokal yang ada di sekitarnya. Oleh karena itu penelitian ini berusaha melakukan analisis terkait norma-norma *kafa'ah* Syekh Arsyad melalui kacamata Konstruksi Sosial Peter L Berger.

Bagi Berger, manusia berada dalam kenyataan obyektif dan subyektif. Dalam kenyataan obyektif, manusia secara struktural dipengaruhi oleh lingkungan di mana manusia tinggal. Sementara itu, dalam kenyataan subyektif, manusia dipandang sebagai organisme yang memiliki kecenderungan tertentu dalam societas (P. L. Berger & Luckmann, 1990). Kunci teori konstruksi sosial terletak pada 3 dialektika, yaitu eksternalisasi, obyektivasi, internalisasi (P. 1 Berger, 1991). Konsep Kunci terkait tiga hal tersebut digunakan sebagai pisau analisis terhadap pendapat-pendapat Syekh Muhammad Arsyad yang memiliki perbedaan, khususnya dalam aspek *Iffah*, dan *Hirfah*, sedangkan dalam aspek terbebas dari aib, nasab dan merdeka akan dianalisa secara komparatif.

Iffah Perspektif Konstruksi Sosial

Bermula pendapat Syekh Arsyad terkait *Iffah* adalah mencegah dari barang atau pekerjaan haram, secara spesifik Syekh Arsyad berpendapat bahwa pria *bid'ah* tidak setara dengan wanita *ahl-Sunnah*, begitu juga anak dari orang *bid'ah* lagi fasik tidak setara dengan anak orang *ahl-Sunnah* tidak fasik (Arsyad, 2005). Di sinilah kemandirian pendapat dari Syekh Muhammad Arsyad yang perlu ditelaah lebih dalam sebagai berikut.

Jika mengikuti dialektika Eksternalisasi Peter L Berger, suatu habitualisasi yang menjadi *main* problems tradisi di wilayah Banjar, menjadikan latar belakang pemikiran Syekh Arsyad dalam mengukur *kafa'ah* yang berkaitan dengan *iffah*. Diantara tradisi tersebut sebagai berikut: (1) kepercayaan adanya orang gaib, mengadakan upacara ritual animisme dan Hindu seperti manyanggar dan mambuang pasilih, (2) munculnya ajaran wujudiyah yang dikembangkan oleh Abdul Hamid Abulung yang kemudian dihukum mati atas fatwa Syekh Muhammad Arsyad, sepertihalnya di Iraq, al-Hallaj, kemudian Demak, Syekh Siti Jenar (Muhammad Arsyad Banjarmasin, 2016), dan (3) kecenderungan masyarakat untuk menuntut ilmu dari jin (muwakkal) (Mufrida Zein, 2019).

Oleh karena itu dalam dialektika kedua yakni objektivasi, Syekh Muhammad Arsyad al-Banjari sebagai individu yang membuahkan hasil dari eksternalisasi yaitu objektivasi, berupa pemaknaan baru dari realitas animism atau yang bisa disebut tradisi sesajen (Bid'ah) kepada realitas objektiv masyarakat sosial yang ada sekarang yakni menganut faham ahl-Sunnah wal Jama'ah. Fakta yang bisa dibuktikan dari tahun wafatnya Syekh Arsyad yakni 1812 M sampai tahun 2018 M dengan munculnya sebuah buku yang fenomenal berjudul Islam dan Kebudayaan Melayu Nusantara tidak ditemukannya lagi adat *manyanggar* serta *membuang pasilih* (Ashsubli, 2018).

Pada abad ke-19 faham ahl-Sunnah wal-Jamaah yang bermazhab Syafi'I makin kuat, berkat peran dari Syekh Arsyad dalam mengembangkan nilai-nilai agama bernuansa Syafi'iyah. Hal ini bisa dibuktikan dengan bertambahnya pengetahuan orang-orang terhadap hukum-hukum agama serta antusias dalam menjalani ajaran-ajaran *ahl-Sunnah*. Fiqh Syafi'iyah juga diperkuat di wilayah politik, sebagaimana ditetapkan suatu UU yang orientasinya bermazhab Syafi'I di kerajaan Banjarmasin yang masyhur dikethui UU Sultan Adam, sejak kepemerintahan Sultan Adam Tahun 1835M. Sultan Adam merupakan murid dari Syekh Arsyad, serta beliau juga berguru kepada putraputra Syekh Arsyad (Ideham, 2007)

Disebutkan dalam UU Sultan Adam di psl 1 terkait pentingnya faham berpegang teguh terhadap ahl-Sunnah wal-Jamaah, berikut ini:

Adapoen perkara jang pertama akoe soeroehkan sekalian rajatkoe pria serta bini-bini beratikat ahal alsoenat waldjoemaah serta djangan ada seorang baratikat dengan atikat ahl-bida'ah maka barang sjiapa jang tadangar baratikat lain daripada soenah waldjamaah koesoeroeh bapadah terhadap hakimnja, lamoen benar salah atikatnja itoe koesoeroehkan hakim itoe manobatkan serta mangadjari atikat jang betoel lamun anggan ia dari pada toebat bapadah hakim itu kajah diakoe (Ideham, 2007).

Sehingga dalam dialektika inilah inilah Syekh Muhammad Arsyad memberikan pemaknaan baru terkait tiga tradisi tersebut dengan gerakan pemurnian dalam penelitian Anita Ariani, menurutnya gerakan tersebut berhasil mencerahkan masyarakat Banjar untuk kembali ke ajaran yang benar dalam Islam serta berhasil menjadikan Islam sebagai hukum positif di Kerajaan Banjar, dengan mendirikan Mahkamah Syariah, dengan beliau dan anak keturunannya sebagai Qadhi Besarnya (Ariani, 2010).

Dialektika yang terakhir yakni Internalisasi, suatu adat yang telah berjalan pada zaman Syekh Arsyad di Banjar yakni, hukum *manyanggar* dan membuang *pasilih* merupakan adat yang ditentang oleh Syekh Arsyad, sebagaimana diketahui bahwa dalam kitab *Tuhfah al-Ragibin* merespon terhadap adat Banjar, yakni adat "*manyanggar banua*" serta "mambuang *pasilih*", Menurutnya adat ini mengandung kemungkaran- kemungkaran, yakni membuat *tabdzir* atau tindakan yang mubadzir, ikut tipu daya setan, berbuat *bid'ah sayyiah* dan *syirik*, yang mana hal ini telah menjadi kebiasaan di masyarakat Banjar.(Arsyad, n.d.), seuai dengan kaidah (Dzajuli, 2019):

الحكم با لمعتاد لا با لنادر

Artinya: adat merupakan sesuatu yang biasa terjadi bukan yang jarang terjadi

Syekh Arsyad tidak sepakat akan alasan-alasan dibalik pekerjaan yang demikian, sepertihalnya beralasan untuk memberi makanan manusia *gaib*, adat yang telah turun menurun, dengan tujuan berobat serta niatnya untuk memberi makanan kepada hewan (Arsyad, n.d.). Menurut Syekh Arsyad alasan tersebut merupakan beberapa alasan yang keluar dari syara'.

Dilatar belakangi dengan gagasan tersebut, sehingga dalam kitab *an-Nikah*, Syekh Arsyad menjadikan ahl-Sunnah dan ahl-Bid'ah sebagai ukuran ke-*kufuan* dalam hal *Iffah*, hal ini bertujuan sebagaimana penyampaian Syekh Arsyad dalam gagasan ihyaul mawad (Muhammad Arsyad Banjarmasin, 2016) yakni harmonisasi dalam keluarga serta untuk memberikan tauladan, khususnya untuk mengaplikasikan macam-macam ritual keagamaan Islam, gerakan ini berfokus kepada sosial keagamaan pada sekitar pedalaman, yang mana di desa Dalam Pagar menjadi tempat sosialisasinya serta pengakderannya yang menghasilkan ulama' serta dai untuk misi dakwah dengan menyebarkan faham *ahl-Sunnah wal-Jamaah* kepada suku Banjar (Muhammad Arsyad Banjarmasin, 2016).

Hal ini dibuktikan dengan dengan penelitian Farida Armiranti yang menjelaskan bahwa penduduk atau murid Syekh Arsyad yang belajar di dalam pagar berpindah ke suatu desa yang

bernama Taluk Selong, tentu hal ini memberikan pengaruh terhadap masyarakat yang ada di Taluk Selong, disebutkan secara umum suatu perkawinan yang menjadi keinginan orang Banjar adalah perkawinan yang setara dari segi sosial ekonomi, adat, bahasa, serta daerahnya. Di desa Taluk Selong memiliki Tradisi yang bernama Larangan Nikah, terkait tradisi ini yang dimaksudkan menurut tokoh agama Taluk Selong yakni H Darmansyah adalah larangan menikah dengan pria atau wanita yang berbeda madzhab, perempuan yang madzhabnya Syafi'I dilarang menikah dengan pria di luar madzhab Syafi'I, begitupun berlaku terbalik. Jadi berlaku juga syarat menikah di desa Taluk Selong yakni Bermadzhab Syafi'i. ditambah lagi pendapat tokoh setempat H Muhammad Umar, hal tersebut tidak lain bertujuan untuk kemaslahatan (Armiranti, 2011).

Terkait tradisi larangan menikah ini tentunya didasari oleh sebuah alasan, alasan masyarakat Banjar dalam hal ini ada dua yakni : *pertama* dari kaum "Tuha" yang beranggapan bahwa tradisi larangan menikah ini antisipasi atas pertikaian suami isteri yang berujung kepada perceraian. Trauma yang sangat diantisipasi oleh masyarakat banjar atas contoh keluarga Ahmad yang menikah dengan madzhab Hanafi berakhir kepada perceraian, hal ini membuat tradisi larangan nikah selain madzhab Syafi'i masih kuat.

Kedua dari kaum "Anum" menurut kaum ini tradisi larangan nikah adalah wujud kepatuhan masyarakat terhadap ulama-ulama terdahulu serta adat yang ada pada masyarakat. Kepatuhan orang banjar membuat mereka fanatic serta tertutup terkait pendapat yang berbeda. Muhammad memberikan pendapat bahwa bukan "bubuhan saurang" jika ada orang madzhabnya di luar Syafi;I serta mereka memiliki keyakinan bahwasannya mereka tidak kufu, sehingga mereka memilih nikah kepada wanita yang madzhabnya Syafi'i.

Berbeda namun tetap satu tujuan yakni mencegah adanya perceraian dari faktor-faktor yang memiliki relevansi kepada *Iffah*, seperti fasik, mabuk, zina, judi, serta madat, dipenjada yang tercatat sebanyak 1795 (*BPS Provinsi Jawa Timur*, n.d.) dapat diminimalisir dengan adanya kesetaraan dalam hal *Iffah*. Denngan begitu jika mengikuti konsep *Iffah* Syekh Muhammad Arsyad al-Banjari, menurut Farida Armiranti terbukti efektif menjalin keluarga yang harmoni dan adat dapat diterima secara hukum *Urf* (Armiranti, 2011).

Hirfah Perspektif Konstruksi Sosial

Pendapat Syekh Arsyad dalam aspek profesi adalah, pria berprofesi sebagai menyamak belulang, mengembala kambing, dan sapi, maka anak mereka tersebut tidak setara dengan anak wanita dari tukang jahit, penyurat. Anak dari tukang jahit, penyurat, tidak setara dengan anak saudagar, penjual kain. Anak saudagar, penjual kain tidak setara dengan anak dari hakim dan orang alim, anak dari hakim atau cucunya. Jika anak saudagar itu setara dengan anak penjual kain, anak dari seorang yang alim setara dengan anak hakim. Oleh karenanya sejauh pembacaan dari penulis bahwa ukuran *kufu* seperti di atas, masih belum ditemui. Sehingga dalam hal ini perlu dilakukan analisa terkait konstruk pemikirannya.

Dalam dialektika eksternalisasi, bermula kepada pertumbuhan ekonomi yang diikuti oleh Perubahan anutan agama ke Islam pada abad ke-16 dengan bantuan kerajaan Islam Demak di pantai utara Jawa, telah menyebabkan berdirinya sebuah kraton di Banjarmasin (R Z, Leirizza R, Nawawi T, 1984) Bersamaan dengan hal itu kehadian Syekh Muhammad Arsyad Al Banjari ikut serta mewarnai pertumbuhan ekonomi dan corak beragama masyarakat Banjar, beliau mencoba meningkatkan kepada tingkat kehidupan yang lebih baik, dengan membuat program irigasi guna memperkuat hasil tani serta merubah lahan yang tidak produktif kepada lahan yang produktif, hasil dari upaya tersebut cukup baik dengan memberikan manfaat yang luar biasa, serta hasil tani yang memuasakan teruntuk masyarakat, dengan membuat parit dengan panjang 8KM, sehingga sampai sekarang di sebut dengan "Sungai Tuan" (Muhammad Arsyad Banjarmasin, 2016).

Kemudian terusan atau anak sungai itu disempurnakan, sehingga akhirnya berfungsilah sebagai irigasi yang dapat mengatur jalannya air. Pada saat itulah masyarakat banjar berprofesi sebagai petani dengan memanfaatkan tanah-tanah lahan rawa, yang lama ditelantarkan, kemudian oleh Syekh Arsyad dengan inisiatif irigasi tersebut bisa mengolahnya untuk lahan pertanian, sehingga lahan terlantar tersebut bisa ditanami padi dan jeruk (Muhammad Arsyad Banjarmasin, 2016).

Proses dialektika obyektifasi dapat dilihat dari pemanfaatan Sungai Tuan yang mulai disadari, tidak hanya bertani padi dan jeruk melainkan juga lada. Di Sungai inilah kepentingan jual beli Belanda / VOC dilangsungkan yang pada saat itu menurut pakar sejarah komoditi lada hitam Banjar ramai diperjualbelikan, rata-rata setiap tahun mencapai 12 jung tiongkok datang ke Banjar. Melihat keramaian jual beli di Banjar Sungai tersebut kemudian diperlebar 30 meter. Bukti kongkrit adanya aktifitas jual beli tersebut yakni pinti-pintu irigasi yang dibangun yang ada disekitar Sungai Tuan sera Sungai Martapura Teluk Selon untuk transportasi orang Belanda, Inggris, Portugis, Jawa, Madura, Melayu, Lingga, Brunai, Minangkabau, Bangka, Kamboja, Kedah, Pegu, Jambi, Aceh dan orang Timur (R Z, Leirizza R, Nawawi T, 1984).

Sehingga Menurut Broesma yang dikutip oleh Leirissa, orang Banjar adalah orang giat serta rajin melakukan usaha serta dagang (R Z, Leirizza R, Nawawi T, 1984). Dapat diketahui profesi masyarakat Banjar dalam beberapa tulisan, orang Banjar *masyhur* sebagai pedagang. Sedangkan Potter berpendapat, masyarakat Banjar dimanapun berada selalu memperlihatkan diri sebagai orang peka terhadap adanya kesempatan serta adanya resiko yang terjadi (Potter, 2000). Dengan demikian sesuai dengan realitas sosial konsep perekonomian yang di latar belakangi oleh profesi yang dianggap baik, dengan demikian syekh Muhammad Arsyad yang ada pada abad 17-18 tentunya melihat kondisi tersbut serta memberikan respon penerimaan yang disesuaikan dengan realitas sosial yang ada, hal ini termaktub dalam konsep *kafa'ahnya* lebih spesifik ada pada bagian *hirfah*, melihat profesi pedagang dan pengusaha merupakan profesi yang dianggap baik dari abad ke 16, serta anak seorang yang alim stara dengan anak Hakim.

Proses dialektika yang terakhir dalam hal *Hirfah* Latar belakang ukuran dalam hal *Hirfah* tentunya Syekh Muhammad Arsyad al-Banjari melihat serta memperhatikan kondisi sosial ekonomi yang ada dengan ukuran terhormat atau tidaknya suatu profesi seusai dengan pandangan umum masyarakat Banjar. Sebab kebanyakan masyarakat Banjar berdagang serta menjadi seorang Sodagar, (R Z, Leirizza R, Nawawi T, 1984) maka profesi tersebut menjadi profesi terhormat setelah Ulama' dan Hakim.

Dalam proses yang selanjutnya, yakni dialektika internalisasi, ukuran dalam hal *Hirfah* secara Filosofis bertujuan untuk mencegah aib yang datang di kemudian hari sehingga terjadi perceraian, sedangkan secara sosial ekonomis menurut masyarakat Banjar melalui penelitian Tesis Nor Fadilah (Fadilah, 2017) bahwa tujuan masyarakat memperhatikan *kafaah* khususnya Profesi menurut Bapak Rif'an adalah, demi menjaga stabilitas sosial. Tidak dapat dihilangkan bahwa manusia yang hidup berdampingan dengan waktu yang lama maka muncullah kepentingan atau status sosial masing-masing individu, di samping ketika pernikahan antara kedua mempelai terjadi jika lebih tinggi perempuan profesinya maka akan berdampak juga kepada status sosial keluarga keduanya. Sehingga dalam aspek *Hirfah* direlevansikan dengan ekonomi yang mencapai angka perceraian sebanyak 32 105 (*BPS Provinsi Jawa Timur*, n.d.).

KESIMPULAN

Berdasarkan dari pembahasan dan hasil temuan di atas maka peneliti dapat menyimpulkan bahwa konsep *kafa'ah* Syekh Muhammad Arsyad dalam aspek selamat dari aib, nasab dan kemerdekaan, adalah notabene berasal dari pendapat-pendapat ulama' Syafi'iah. Akan tetapi tafsir *living* juga terlihat pada aspek *Iffah* dalam hal ini ditinjau dari konstruksi sosial Peter L Berger terbagi dalam tiga dialektika: *pertama*, dialektika eksternalisasi yakni adanya tradisi percaya akan hal gaib, adanya ritual animisme, munculnya ajaran wujudiyah, kecenderungan masyarakat untuk menuntut ilmu dari jin. *Kedua*, dialektika objektivasi yakni memberikan pemaknaan baru serta menolak adanya kebiasaan tersebut dengan memunculkan suatu Undang-Undang Sultan Adam. *Ketiga*, dialektika internalisasi yakni diaplikasikannya aturan untuk berpegang teguh kepada nilainilai ahl-Sunnah wal Jama'ah dengan tidak menikahkan putra putrinya dengan yang bukan ahl-Sunnah wal Jama'ah yang hasilnya cukup efisien dalam menjaga keutuhan keluarga. Sedangkan *hirfah* ditinjau dari konstruksi sosial Peter L Berger terbagi dalam tiga dialektika: *pertama*, dialektika eksternalisasi yakni ketika Syekh Arsyad tiba di tanah air menemukan adanya suatu profesi masyarakat yang masih di bawah minimum sebagai seorang petani. *Kedua*, dialektika objektifasi yakni Syekh Arsyad kemudian memberikan suatu doktrin serta trobosan dengan

membuat parit dan menjadikan lahan yang sebelumnya tidak berjalan menjadi lahan produktif, sehingga menjadikan penghasil lada terbesar, serta aktivitas jual beli lada dengan VOC dan orang timur menjadi sebuah keuntungan. *Ketiga*, dialektika internalisasi yakni sampai sekarang orang Banjar melihat profesi berdagang adalah suatu profesi yang mulia, oleh karena itu sampai sekarang orang Banjar masih menjaga status sosialnya dengan menikahkan keturunannya kepada orang yang sepadan/setara dalam aspek profesi yang dalam hal ini terhormat atau tidaknya diukur dengan pandangan masyarakat umum.

Relevansi konsep *kafa'ah* Syekh Arsyad al-Banjari terhadap faktor-faktor perceraian yang ada dalam hal ini yaitu terbebas dari aib direlevansikan dengan faktor cacat badan, *Iffah* direlevansikan dengan faktor mabuk, judi dan zina, madat, dan dipenjara, *Hirfah*, dan kemerdekaan direlevansikan dengan ekonomi. Sehingga adanya relevansi tersebut tidak mengesampingkan norma-norma dalam *kafa'ah* di kehidupan sehari-hari. Sehingga mengacu kepada teori ulama' salaf tidak adanya institusi *kafa'ah* pada regulasi undang-undang perkawinan sama halnya dengan mengadakan aib dalam rumah tangga seiring berjalannya waktu.

DAFTAR PUSTAKA

Ad-Dimyati, A. B. B. M. S. (2008). I'anah al-Talibin (p. 156).

Al-Jaziri, A. al-R. al-. (2003). al-Fiqh 'alā al-Madhāhib al-Arba'ah, Juz 1 (p. 2086).

Al-Mashri, M. (2010). Buku Bekal Pernikahan.pdf. Qisthi Press.

Ariani, A. (2010). Gerakan Pemurnian Islam Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari di Kalimantan Selatan. *AL-FIKR Jurnal Pemikiran Islam*, 14(3), 377–390. http://journal.uin-alauddin.ac.id/index.php/alfikr/article/view/2329

Arikunto, S. (2002). Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek. Pt Rineka Cipta.

Armiranti, F. (2011). Tinjauan Hukum Islam terhadap Tradisi Larangan Nikah di Desa Taluk Selong Kecamatan Martapura Barat Kecamatan Banjar Kalimantan Selatan. [IAIN Sunan Ampel Surabaya]. http://digilib.uinsby.ac.id/id/eprint/32198

Arsyad, M. (n.d.). Tufah al-Raghibin (jawi) - Sheikh Muhammad Arsyad bin Abdullah al-Banjari (1710-1812).pdf.

Arsyad, M. (2005). Kitab an-Nikah (1st ed.). Yayasan Pendidikan Dalam Pagar.

Ashsubli, M. (2018). Islam Dan Kebudayaan Melayu Nusantara (Menggali Hukum dan Politik Melayu dalam Islam). In *Dewan Da'wah Islamiyah Indonesia*.

Az-Zuhaili, W. (2014). Fiqh al-Islam Waadillatuhu. Mobile Information Systems.

Berger, P. L., & Luckmann, T. (1990). The social construction of reality [electronic resource]: a treatise in the sociology of knowledge.

Berger, P. l. (1991). Langit Suci: Agama Sebagai Realitas Sosial (Hartono (ed.)). LP3ES.

BPS Provinsi Jawa Timur. (n.d.). Retrieved June 17, 2023, from https://jatim.bps.go.id/statictable/2019/10/11/1849/jumlah-perceraian-di-provinsi-jawa-timur-menurut-faktor-dan-kabupaten-kota-2018-.html

Dzajuli, P. H. A. (2019). Kaidah-Kaidah Fikih - Prof.

Fadilah, N. (2017). Tradisi Mantar Jujuran Dalam Perkawinan Adat Banjar Perspektif Konstruksi Sosial. Pascasarjana UIN Malang.

Gustiawati, S., & Lestari, N. (2018). Aktualisasi Konsep Kafa'ah Dalam Membangun Keharmonisan Rumah Tangga. *Mizan: Journal of Islamic Law*, 4(1). https://doi.org/10.32507/mizan.v4i1.174

Haries, A. (2022). THE STUDY ON GUARDIANSHIP IN MARRIAGE, MARRIAGE CONSENT (
IJAB KABUL), AND KAFA, AH IN KITAB AN-NIKAH BY SHEIKH MUHAMMAD
ARSYAD AL-BANJARI. 15(1), 1904–1914. https://doi.org/10.2478/bjlp-2022-00121

Ideham, M. S. (2007). Sejarah Banjar. Balitbangda Kalimantan Selatan.

Mufrida Zein. (2019). Pendidikan Islam Menurut Syekh Muhammad Arsyad al Banjari. 115.

Muhammad Arsyad Banjarmasin, T. A. U. I. K. (2016). Beyond Imagination Pemikiran Syekh Muhammad Arsyad al-Banjari. Wade Group.

Muhammad, N., Studi, P., Islam, H., & Keluarga, K. H. (2016). KAFA < 'AH KAFA 'AH (Tinjauan Hukum Islam, Sosiologis dan Psikologis).

Nugraha, M. T. (2015). PERBUDAKAN MODERN (MODERN SLAVERY) (ANALISIS

- SEJARAH DAN PENDIDIKAN). *At-Turats*, 9(1), 49. https://doi.org/10.24260/at-turats.v9i1.308
- Potter, L. (2000). Sejarah Ekonomi Modern Indonesia (T. Linblad (Ed.)). Rajawali Pers.
- R Z, Leirizza R, Nawawi T, R. M. S. K. (1984). Sejarah sosial daerah Kalimantan Selatan Google Buku. Departemen Pendidikan Dan Kebudayaan Direktorat Sejarah Dan Nilai Tradisional.
 - $https://books.google.co.id/books?id=i97ZAAAAMAAJ\&hl=id\&source=gbs_book_other_versions$
- Sabiq, S. (1981). Figh al-Sunnah, juz I. In Beirut: Dar al-Fikr (p. 583).
- Salim, A. M. K. as-S. (2013). Fikih Sunnah wanita: tuntunan bagi muslimah dalam pelaksanaan ibadah dan muamalah sehari-hari, disertai penjelasan terinci tentang hukum-hukumnya berdasar pada dalil al-Quran dan ajaran sunnah Rasulullah s.a.w. 644.
- Sudarsono, 1959-. (1991). Hukum perkawinan nasional. 463.
- Sugiyono. (2018). Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, Dan R&D. Alfabeta.
- Zuhri, Z. (2018). Peranan Bp4 Dalam Mengendalikan Perceraian Di Kecamatan Sangkapura Pulau Bawean Kab. Gresik. *CENDEKIA: Jurnal Studi Keislaman*, 2(1). https://doi.org/10.37348/cendekia.v2i1.22